

ABSTRAK PERATURAN

TINDAKAN PENGAMANAN – BEA MASUK - PRODUK EVAPORATOR TIPE ROLL BOND DAN TIPE FIN
2022

PERMENKEU RI NOMOR 75 TAHUN 2023 TANGGAL 14 AGUSTUS 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 646)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EVAPORATOR TIPE ROLL BOND DAN TIPE FIN.

ABSTRAK : - bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia masih diperlukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin untuk memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dan memberikan tambahan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyelesaikan penyesuaian struktural dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap barang impor berupa evaporator: a. tipe roll bond; dan b. tipe fin, yang merupakan bagian dari lemari pendingin, lemari pembeku, dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, yang termasuk dalam pas tarif ex8418 .99.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dikenakan selama 3 (tiga) tahun. Dengan ketentuan tahun pertama dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini dengan besaran 12,5 persen, tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama dengan besaran 11 persen, tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua dengan besaran 9,5 persen. Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikecualikan terhadap importasi produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2023.

- Lampiran halaman 7-9.